



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1837/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, pada sidang Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam Sidang Majelis telah membaca surat kesepakatan perdamaian antara:

Murfa Suci binti Syafroni, tempat dan tanggal lahir Malang, 05 Juli 1984, Agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Revolusi Gang 11, Rt 20, No. 12, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nafis Qurthubi, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan Pangeran Suryanata Gg. 9no. 76 Rt. 27, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2020 sebagai Penggugat (Pihak Kedua);

melawan

Ria Hermawan bin Syarifuddin Haidir, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 September 1982, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Cendana Gang 17 (di Sebelah TK Tunas Rimba, Belakang Langgar Cahaya Rimba, Rumah Mama Udin), RT 14, No. 25, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda; sebagai Tergugat (Pihak Pertama);

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 1837/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam surat gugatan, dengan damai. Untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama tidak akan mengganggu Pihak Kedua dalam keadaan apapun.
2. Bahwa Pihak Pertama menyerahkan sepenuhnya hak asuh anak dengan Pihak Kedua.
3. Bahwa Pihak Pertama menyerahkan rumah dengan pihak kedua yang ada di Jalan Senyur 3 Blok B RT 041 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan Sertipikat Nomor 2945.
4. Bahwa Pihak kedua tidak akan menuntut nafkah kepada Pihak Pertama.

Setelah surat kesepakatan perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan di depan sidang, maka Pihak Kedua (Penggugat) menerangkan bahwa telah sepakat dengan Pihak Pertama (Tergugat) menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;
Memperhatikan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 1837/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pihak Kedua (Penggugat) tanpa hadir nya Pihak Pertama (Tergugat).

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 1837/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	266.000,00

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 1837/Pdt.G/2020/PA.Smd